



PUTUSAN

Nomor 550/Pid.B/2024/PN Kis

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kisaran yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Ely Suraya Saragih;
2. Tempat lahir : Simpang Empat;
3. Umur/Tanggal lahir : 37 Tahun/ 18 Januari 1988;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun XVII, Desa Simpang Empat, Kecamatan Simpang Empat, Kabupaten Asahan;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 11 Juni 2024 sampai dengan tanggal 12 Juni 2024;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 12 Juni 2024 sampai dengan tanggal 1 Juli 2024;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 2 Juli 2024 sampai dengan tanggal 21 Juli 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 18 Juli 2024 sampai dengan tanggal 6 Agustus 2024;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kisaran sejak tanggal 1 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 30 Agustus 2024;
5. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Kisaran sejak tanggal 31 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 29 Oktober 2024;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasehat Hukum dan akan menghadapi sendiri perkaranya;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kisaran Nomor 550/Pid.B/2024/PN Kis tanggal 1 Agustus 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 550/Pid.B/2024/PN Kis tanggal 1 Agustus 2024 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Ely Suraya Saragih bersalah melakukan tindak pidana Pencurian dengan pemberatan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke 4 Jo. Pasal 367 ayat (2) KUHPidana, dan dalam surat dakwaan PDM-1784/Kisar/Eoh.2/07/2024;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Ely Suraya Saragih berupa Pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dan 6 (enam) Bulan, dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dengan perintah terdakwa tetap ditahan;

3. Menyatakan barang bukti berupa:

- 8 (delapan) tandan buah kelapa sawit;

Dikembalikan kepada korban Jonso Darwin Saragih;

4. Menetapkan agar Terdakwa Ely Suraya Saragih membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang diucapkan secara lisan didepan persidangan pada pokoknya agar Majelis Hakim dapat menghukum Terdakwa dengan hukuman yang ringan-ringannya karena Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum yang disampaikan secara lisan terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada Nota Tuntutannya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan ke persidangan oleh Penuntut Umum, karena didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa Ely Suraya Saragih bersama-sama dengan Bombom (DPO) pada hari Kamis tanggal 07 Maret 2024 sekira pukul 12.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Maret tahun 2024, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2024, bertempat di

Halaman 2 dari 13 Putusan Nomor: 550/Pid.B/2024/PN Kis



Bandar Sari Dsn XIII Desa Simpang Empat Kec. Simpang Empat Kab. Asahan atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang berdasarkan pasal 84 ayat (2) KUHAP, masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kisaran yang berwenang memeriksa dan mengadili, selaku keluarga sedarah atau semenda, baik dalam garis lurus maupun garis menyimpang derajat kedua dengan sengaja dan melawan hukum mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu perbuatan tersebut dilakukan para terdakwa, dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal Terdakwa bersama-sama dengan BOMBOM (DPO) sedang berada di Dsn XIII Desa Simpang Empat Kab. Asahan tepatnya di belakang rumah BOMBOM, kemudian Terdakwa mengajak BOMBOM untuk mengambil buah kelapa sawit di lahan milik Saksi Korban Jonso Darwin Saragih, kemudian terdakwa bersama-sama dengan BOMBOM pergi menuju lahan milik korban dengan membawa 1 (satu) buah egrek bergagang fiber dengan berjalan kaki, sesampainya di lahan milik korban, Terdakwa mengambil buah kelapa sawit menggunakan egrek bergagang fiber sebanyak 8 (delapan) tandan buah kelapa sawit, pada saat Terdakwa memanen, korban mendapat informasi dari saksi Rifson Sianipar bahwa Terdakwa bersama-sama dengan BOMBOM sedang memanen buah kelapa sawit milik korban, berdasarkan informasi tersebut korban bersama dengan Saksi Hamonangan Gultom mendatangi lahan milik korban dan melihat Terdakwa sedang melangsir buah kelapa sawit sedangkan BOMBOM sedang memegang egrek, pada saat terdakwa dan BOMBOM melihat kehadiran korban dengan Saksi Hamonangan, Terdakwa bersama-sama dengan BOMBOM berhasil melarikan diri dan tandan buah kelapa sawit yang masih berada dalam areal lahan milik korban berhasil di amankan oleh korban, berdasarkan hal tersebut korban melaporkan ke Kepolisian, sehingga pada tanggal 11 Juni 2024 sekira pukul 01.00 Wib Terdakwa berhasil diamankan oleh Kepolisian;
- Bahwa Saksi Korban Jonso Darwin Saragih tidak ada memberikan izin kepada Terdakwa dan BOMBOM untuk mengambil buah kelapa sawit miliknya;



- Bahwa akibat perbuatan para Terdakwa tersebut, Saksi Korban Jonso Darwin Saragih mengalami kerugian sebesar Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah);

Perbuatan para terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam 363 ayat (1) ke 4 Jo. 367 ayat (2) KUHPidana;

Menimbang, bahwa atas isi Dakwaan Jaksa Penuntut Umum yang dibacakan di persidangan, Terdakwa menyatakan sudah mengerti dan tidak mengajukan Eksepsi/ keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Jonso Darwin Saragih, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 7 Maret 2024 sekira pukul 12.00 WIB di Bandar Sari, Dusun XIII, Desa Simpang Empat, Kabupaten Asahan;
- Bahwa Terdakwa bersama Bombom (dpo) mengambil 8 (delapan) buah tandan kelapa sawit milik Saksi tersebut;
- Bahwa Terdakwa merupakan saudara tiri Saksi yang mana ayah kandung Saksi menikahi ibu kandung Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa sudah 2 (dua) kali mengambil di kebun milik Saksi yang pertama kali pada hari Jumat tanggal 15 Februari 2024 sebanyak 20 (dua puluh) tandan dan pada hari Kamis tanggal 7 Maret 2024 sebanyak 8 (delapan) tandan buah kelapa sawit milik Saksi;
- Bahwa bermula pada hari Kamis tanggal 7 Maret 2024 sekira pukul 12.00 WIB pada saat Saksi sedang bersama Hamonangan Gultom disekitaran kebun milik Saksi dirumah salah satu warga lalu Saksi mendapatkan informasi bahwasanya ada yang dicurigai masuk ke dalam ladang atau kebun milik Saksi lalu Saksi dan Hamonangan Gultom pergi menuju ladang dengan mengendarai sepeda motor Honda 125 dan sesampainya diladang milik Saksi terlihat sekitar 70 (tujuh puluh) meter Terdakwa mau mengangkat buah kelapa sawit milik Saksi yang berada diladang Saksi sedangkan Bombom (dpo) sedang memegang alat egrek bergagang piber yang sudah dipanen oleh Terdakwa dan Bombom (dpo);
- Bahwa kemudian Saksi dan Hamonanga Gultom bermaksud mendatangi Terdakwa namun Terdakwa melarikan diri lalu meninggalkan buah kelapa sawit dan setelah ditemukan buah kelapa sawit sebanyak 8



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(delapan) tandan milik Saksi beserta bekas panennannya di atas pokok tanaman kelapa sawit tersebut;

- Bahwa Saksi tidak ada memberikan ijin kepada Terdakwa untuk mengambil 8 (delapan) buah tandan kelapa sawit milik Saksi tersebut;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut Saksi mengalami kerugian sebesar Rp.300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat pada pokoknya tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Parno, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 7 Maret 2024 sekira pukul 12.00 WIB di Bandar Sari, Dusun XIII, Desa Simpang Empat, Kabupaten Asahan;
- Bahwa Terdakwa bersama Bombom (dpo) mengambil 8 (delapan) buah tandan kelapa sawit milik Saksi Jonso Darwin Saragih tersebut;
- Bahwa Terdakwa merupakan saudara tiri Saksi Jonso Darwin Saragih yang mana ayah kandung Saksi Jonso Darwin Saragih menikahi ibu kandung Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa dan Bombom (dpo) tidak baik dikarenakan selalu mengambil buah kelapa sawit milik warga yang telah mengadu kepada Saksi selaku Kadus Dusun XIII;
- Bahwa Saksi merupakan Kepala Dusun XIII, Desa Simpang Empat;
- Bahwa Terdakwa sering melakukan perilaku buruk sebagaimana yang Saksi ketahui bahwasanya Terdakwa mengajak keluarga Saksi dan warga Saksi menggunakan obat-obatan terlarang juga Narkotika jenis Sabu lalu mengajak teman-temannya mengambil buah kelapa sawit dan Terdakwa Bombom (dpo) yang merupakan warga Saksi dan Terdakwa juga pengancam dengan membawa kampak dan egrek;
- Bahwa Saksi Jonso Darwin Saragih tidak ada memberikan ijin kepada Terdakwa untuk mengambil 8 (delapan) buah tandan kelapa sawit milik Saksi Jonso Darwin Saragih tersebut;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut Saksi Jonso Darwin Saragih mengalami kerugian sebesar Rp.300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat pada pokoknya tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

Halaman 5 dari 13 Putusan Nomor: 550/Pid.B/2024/PN Kis



- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 7 Maret 2024 sekira pukul 12.00 WIB di Bandar Sari, Dusun XIII, Desa Simpang Empat, Kabupaten Asahan;
- Bahwa Terdakwa bersama Bombom (dpo) mengambil 8 (delapan) buah tandan kelapa sawit milik Saksi Jonso Darwin Saragih tersebut;
- Bahwa Terdakwa merupakan saudara tiri Saksi Jonso Darwin Saragih yang mana ayah kandung Saksi Jonso Darwin Saragih menikahi ibu kandung Terdakwa;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 7 Maret 2024 sekira pukul 12.00 WIB ketika Terdakwa dan Bombom masuk ke dalam kebun milik Saksi Jonso Darwin Saragih berjalan kaki lalu Terdakwa membawa alat berupa egrek bergagang piber lalu Terdakwa memanen buah kelapa sawit didalam kebun Saksi Jonso Darwin Saragih dengan menggunakan alat egrek bergagang piber dan setelah Terdakwa peroleh dari atas pokok tanaman kelapa sawit sedangkan Bombom mengumpulkan buah kelapa sawit lainnya;
- Bahwa setelah memperoleh sebanyak 8 (delapan) tandan buah kelapa sawit lalu pada saat Terdakwa dan Bombom (dpo) akan melangsir buah kelapa sawit tersebut lalu Saksi Jonso Darwin Saragih yang merupakan pemilik kebun datang dengan seorang laki-laki mengendarai sepeda motor lalu terlihat Terdakwa dan Bombom (dpo) dari jauh lalu Terdakwa ada Bombom (dpo) pun lari dengan membawa egrek bergagang piber dan meninggalkan buah kelapa sawit yang telah Terdakwa dan Bombom (dpo) panen dan sebelumnya Terdakwa dan Bombom (dpo) sudah diketahui oleh Saksi Jonso Darwin Saragih pemilik kebun tersebut setelah itu Terdakwa dan Bombom (dpo) pun pulang kerumah Bombom (dpo);
- Bahwa Saksi Jonso Darwin Saragih tidak ada memberikan ijin kepada Terdakwa untuk mengambil 8 (delapan) buah tandan kelapa sawit milik Saksi Jonso Darwin Saragih tersebut;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut Saksi Jonso Darwin Saragih mengalami kerugian sebesar Rp.300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 8 (delapan) tandan buah kelapa sawit;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 7 Maret 2024 sekira pukul 12.00 WIB di Bandar Sari, Dusun XIII, Desa Simpang Empat, Kabupaten Asahan;
- Bahwa Terdakwa bersama Bombom (dpo) mengambil 8 (delapan) buah tandan kelapa sawit milik Saksi Jonso Darwin Saragih tersebut;
- Bahwa Terdakwa merupakan saudara tiri Saksi Jonso Darwin Saragih yang mana ayah kandung Saksi Jonso Darwin Saragih menikahi ibu kandung Terdakwa;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 7 Maret 2024 sekira pukul 12.00 WIB ketika Terdakwa dan Bombom masuk ke dalam kebun milik Saksi Jonso Darwin Saragih berjalan kaki lalu Terdakwa membawa alat berupa egrek bergagang piber lalu Terdakwa memanen buah kelapa sawit didalam kebun Saksi Jonso Darwin Saragih dengan menggunakan alat egrek bergagang piber dan setelah Terdakwa peroleh dari atas pokok tanaman kelapa sawit sedangkan Bombom mengumpulkan buah kelapa sawit lainnya;
- Bahwa setelah memperoleh sebanyak 8 (delapan) tandan buah kelapa sawit lalu pada saat Terdakwa dan Bombom (dpo) akan melangsir buah kelapa sawit tersebut lalu Saksi Jonso Darwin Saragih yang merupakan pemilik kebun datang dengan seorang laki-laki mengendarai sepeda motor lalu terlihat Terdakwa dan Bombom (dpo) dari jauh lalu Terdakwa ada Bombom (dpo) pun lari dengan membawa egrek bergagang piber dan meninggalkan buah kelapa sawit yang telah Terdakwa dan Bombom (dpo) panen dan sebelumnya Terdakwa dan Bombom (dpo) sudah diketahui oleh Saksi Jonso Darwin Saragih pemilik kebun tersebut setelah itu Terdakwa dan Bombom (dpo) pun pulang kerumah Bombom (dpo);
- Bahwa Saksi Jonso Darwin Saragih tidak ada memberikan ijin kepada Terdakwa untuk mengambil 8 (delapan) buah tandan kelapa sawit milik Saksi Jonso Darwin Saragih tersebut;

Halaman 7 dari 13 Putusan Nomor: 550/Pid.B/2024/PN Kis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut Saksi Jonso Darwin Saragih mengalami kerugian sebesar Rp.300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dengan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke 4 Jo 367 ayat (2) KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang Siapa;
2. Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
3. Dengan maksud untuk dimilikinya secara melawan hukum;
4. Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;
5. Selaku keluarga sedarah atau semenda, baik dalam garis lurus maupun garis menyimpang derajat kedua;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad.1.Unsur Barang Siapa;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan Barang siapa adalah subjek hukum selaku pendukung hak dan kewajiban, yang disangka atau diduga telah melakukan suatu tindak pidana dan yang mampu dipertanggung jawabkan secara hukum;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini yang disangka atau diduga sebagai pelaku tindak pidana adalah Terdakwa Ely Suraya Saragih yang identitas lengkapnya telah dinyatakan oleh Majelis Hakim dan ternyata sama dengan identitas Terdakwa yang termuat dalam surat dakwaan dan Terdakwa telah membenarkan, sehingga unsur barang siapa telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.2.Unsur Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebahagian milik orang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil adalah memindahkan yang objeknya adalah berupa barang sehingga berada dibawah penguasaan orang yang mengambilnya, dimana perbuatan mengambil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dianggap selesai bilamana barang yang diambil telah berpindah dari tempat semula sehingga barang tersebut berada di luar penguasaan pemiliknya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud barang adalah benda berwujud maupun benda tidak berwujud yang berharga dan bersifat ekonomis bagi pemiliknya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain adalah barang yang diambil oleh sipetindak/pelaku tersebut harus ada pemiliknya baik seluruhnya atau hanya sebagian saja milik si petindak/pelaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 7 Maret 2024 sekira pukul 12.00 WIB di Bandar Sari, Dusun XIII, Desa Simpang Empat, Kabupaten Asahan;

Menimbang, bahwa Terdakwa bersama Bombom (dpo) mengambil 8 (delapan) buah tandan kelapa sawit milik Saksi Jonso Darwin Saragih tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian pertimbangan tersebut Majelis Hakim berkeyakinan benar ada perbuatan Terdakwa mengambil barang bukti tersebut, maka dengan demikian unsur kedua ini telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.3. Unsur Dengan maksud untuk dimilikinya secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 7 Maret 2024 sekira pukul 12.00 WIB di Bandar Sari, Dusun XIII, Desa Simpang Empat, Kabupaten Asahan;

Menimbang, bahwa Saksi Jonso Darwin Saragih tidak ada memberikan ijin kepada Terdakwa untuk mengambil 8 (delapan) buah tandan kelapa sawit milik Saksi Jonso Darwin Saragih tersebut sehingga akibat perbuatan Terdakwa tersebut Saksi Jonso Darwin Saragih mengalami kerugian sebesar Rp.300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas disimpulkan bahwa perbuatan Terdakwa adalah perbuatan yang bertentangan dengan hukum karena sebagai pihak yang tidak memiliki hak atas mengambil barang-barang tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dan pertimbangan tersebut di atas maka unsur ketiga juga telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.4. Unsur Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;



Menimbang, bahwa yang dimaksud dua orang atau lebih dengan bersekutu disini adalah adanya semacam kerjasama untuk melakukan perbuatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 7 Maret 2024 sekira pukul 12.00 WIB di Bandar Sari, Dusun XIII, Desa Simpang Empat, Kabupaten Asahan;

Menimbang, bahwa Terdakwa bersama Bombom (dpo) mengambil 8 (delapan) buah tandan kelapa sawit milik Saksi Jonso Darwin Saragih tersebut;

Menimbang, bahwa pada hari Kamis tanggal 7 Maret 2024 sekira pukul 12.00 WIB ketika Terdakwa dan Bombom masuk ke dalam kebun milik Saksi Jonso Darwin Saragih berjalan kaki lalu Terdakwa membawa alat berupa egrek bergagang piber lalu Terdakwa memanen buah kelapa sawit didalam kebun Saksi Jonso Darwin Saragih dengan menggunakan alat egrek bergagang piber dan setelah Terdakwa peroleh dari atas pokok tanaman kelapa sawit sedangkan Bombom mengumpulkan buah kelapa sawit lainnya;

Menimbang, bahwa setelah memperoleh sebanyak 8 (delapan) tandan buah kelapa sawit lalu pada saat Terdakwa dan Bombom (dpo) akan melangsir buah kelapa sawit tersebut lalu Saksi Jonso Darwin Saragih yang merupakan pemilik kebun datang dengan seorang laki-laki mengendarai sepeda motor lalu terlihat Terdakwa dan Bombom (dpo) dari jauh lalu Terdakwa ada Bombom (dpo) pun lari dengan membawa egrek bergagang piber dan meninggalkan buah kelapa sawit yang telah Terdakwa dan Bombom (dpo) panen dan sebelumnya Terdakwa dan Bombom (dpo) sudah diketahui oleh Saksi Jonso Darwin Saragih pemilik kebun tersebut setelah itu Terdakwa dan Bombom (dpo) pun pulang kerumah Bombom (dpo);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dan pertimbangan tersebut di atas maka unsur keempat juga telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.5. Unsur Selaku keluarga sedarah atau semenda, baik dalam garis lurus maupun garis menyimpang derajat kedua;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi yang saling bersesuaian dengan keterangan Terdakwa bahwa Terdakwa merupakan saudara tiri Saksi Jonso Darwin Saragih yang mana ayah kandung Saksi Jonso Darwin Saragih menikahi ibu kandung Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dan pertimbangan tersebut di atas maka unsur kelima juga telah terpenuhi menurut hukum;



Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke 4 Jo 367 ayat (2) KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Tunggal;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan terbukti bersalah, maka Pengadilan harus menjatuhkan hukuman yang dirasa pantas dan adil sesuai dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dipersidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 8 (delapan) tandan buah kelapa sawit yang dipergunakan dipersidangan maka terhadap barang bukti tersebut dikembalikan kepada korban Jonso Darwin Saragih;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan Saksi Jonso Darwin Saragih mengalami kerugian materi;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa sudah pernah dihukum;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa menyesali dan mengakui terus terang perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah maka dibebankan membayar biaya perkara;

Memperhatikan, dari Pasal 363 ayat (1) ke 4 Jo 367 ayat (2) KUHPidana dan Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 Tentang Hukum Acara pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Ely Suraya Saragih tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Pencurian dalam keadaan memberatkan dalam keluarga, sebagaimana dalam dakwaan Tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 8 (delapan) tandan buah kelapa sawit;

Dikembalikan kepada korban Jonso Darwin Saragih;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kisaran, pada hari Senin tanggal 2 September 2024, oleh kami Tetty Siskha, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Antoni Trivolta, S.H., dan Irse Yanda Perima, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 4 September 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh Para Hakim Anggota, dan dibantu oleh Helmi, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kisaran, serta dihadiri Sakramen Sembiring., S.H., Penuntut Umum dan dihadapan Terdakwa;

Hakim Anggota

Hakim Ketua

Antoni Trivolta, S.H.

Tetty Siskha, S.H., M.H.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Irse Yanda Perima, S.H., M.H.
Panitera Pengganti

Helmi, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)